



Infak dan Peningkatan Ekonomi (Kajian Interdisipliner Al-Qur'an dan Al-Hadis dengan Bidang Ekonomi)

Zaky Mubarak^{1*}, Syamsurizal Yazid²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah, Malang, Indonesia

Email : zacky.y2z@gmail.com¹ , syamsurizal@umm.ac.id²

Jl. Raya Tlogomas No.246, Babatan, Tegalondo, Kec. Lowokwaru,

Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: zacky.y2z@gmail.com *

Abstract. Zakat, infaq, and alms are forms of charity that are part of the worship of Muslims, especially infaq is seen as an important tool to increase social solidarity and create economic justice. This study aims to identify and analyze the role of infaq in strengthening the community's economy from the study of the Qur'an and Hadith. The method used in this study is library research, using a qualitative approach. The data sources used are the Qur'an, Hadiths, books and journals related to the theme for the validity of the data presented. The results of the study show that based on a cross-disciplinary study involving the perspective of the Qur'an, Hadith, and economics, infaq that is carried out voluntarily without coercion has a positive impact on economic growth, both at the individual level and at the macro social level.

Keywords: Infaq, Al-Qur'an, Hadith, Economic Improvement, Interdisciplinary.

Abstrak. Zakat, infak, dan sedekah adalah bentuk amal yang merupakan bagian dari ibadah umat Islam, secara khusus infak dipandang sebagai alat penting untuk meningkatkan solidaritas sosial serta menciptakan keadilan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis kontribusi infak dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat. ditinjau dari kajian Al-Qur'an dan Hadis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Researc*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah Al-Qur'an, Hadis, buku dan jurnal yang terkait dengan tema demi keabsahan data yang disajikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan kajian lintas disiplin yang melibatkan perspektif Al-Qur'an, Hadis, dan ilmu ekonomi, infak yang dilakukan secara sukarela tanpa paksaan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat individu maupun secara makro sosial kemasyarakatan.

Kata kunci: Terjemah Infak, Al-Qur'an, Hadis, Peningkatan Ekonomi, Interdisipliner

1. LATAR BELAKANG

Syariat Islam mengatur semua aspek kehidupan umat Islam termasuk dalam hal mempergunakan harta kekayaan atau membelanjakannya. Syariat Islam mewajibkan umat Islam untuk mempergunakan kekayaan mereka hanya dalam cara yang dibenarkan oleh syariat. Melalui pengeluaran harta untuk kepentingan sosial, infak tidak hanya mendatangkan pahala bagi individu yang melakukannya, tetapi juga dapat memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan (Hajrah, 2023). Berdasarkan perspektif Al-Qur'an, Hadis, dan ilmu ekonomi, infak memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, baik melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan modal usaha, maupun perbaikan akses terhadap layanan dasar (Agustini, 2017).

Pengimplementasian aspek keagamaan seperti zakat, infak, dan sedekah dapat meringankan kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial yang berasal dari ketimpangan kepemilikan kekayaan. Praktik-praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan sosial dalam Islam, tetapi juga mengatasi masalah sosial seperti penderitaan kaum lemah. Oleh karena itu, ketiga praktik ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memakmurkan umat manusia tanpa mengharapkan imbalan dari siapa pun kecuali Allah. Ditinjau dari tujuan penggunaannya, infak lebih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan sosial maupun keagamaan. (Subekan & Azwar, 2022).

Dari kajian-kajian terdahulu, didapat informasi bahwa tema yang dikaji terkait dengan infak adalah berkaitan pemberdayaan ziswaf untuk kesejahteraan umat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun ketahanan pangan. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kontribusi infak dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat ditinjau dari kajian Al-Qur'an dan Hadis sehingga akan mempertajam pemahaman tentang potensi infak sebagai instrument sosial-ekonomi yang memberdayakan masyarakat dan memperkuat peningkatan ekonomi keumatan.

2. KAJIAN TEORITIS

Zakat, infak, dan sedekah adalah bentuk amal yang merupakan bagian dari ibadah umat Islam dengan tujuan meraih ridha Allah SWT. (Anjelina et al., 2020). Ketiganya dipandang sebagai alat penting untuk meningkatkan solidaritas sosial serta menciptakan keadilan ekonomi. Zakat, infak, dan sedekah memiliki peran signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai kewajiban agama, zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi sumber daya yang ditujukan bagi individu atau kelompok yang membutuhkan. Di sisi lain, infak dan sedekah sebagai amal sukarela juga berperan dalam memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian social (Suhartono et al., 2024).

Infak adalah tindakan menggunakan sebagian kekayaan yang dimiliki oleh semua orang beriman, terlepas dari jumlahnya, untuk tujuan memberdayakan kesejahteraan manusia (Hisan et al., 2020). Berbeda dengan zakat, infak tidak memiliki persyaratan nisab. Sedangkan sedekah, adalah konsep yang melampaui infak. Sedekah dapat diartikan sebagai bentuk pemberian apa pun dengan harapan mendapatkan balasan dari Allah SWT, namun sedekah juga merupakan cara seorang hamba Allah SWT untuk menunjukkan iman yang teguh (Chintya & Wahyuni, 2018). Keyakinan ini diwujudkan dalam bentuk pengorbanan material dan non-material tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Islam mengikuti sunnah yang menyatakan

bahwa amal yang ikhlas akan mendapatkan pahala, sementara amal yang tidak ikhlas tidak akan menghasilkan pahala (Lubis & Latifah, 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya memberikan gambaran bahwa infak dapat berperan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, seperti yang dinyatakan oleh Hermawan & Waluya (2019), yang mengonfirmasi bahwa ziswaf berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan di Provinsi Banten. Hal ini dibuktikan oleh pengelolaan dana oleh tim ziswaf, Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, yang berperan dalam pemberdayaan kaum miskin melalui program hibah siap pakai, sehingga pemanfaatannya dapat dikembangkan untuk kegiatan produktif.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2020) mengenai optimalisasi pengembangan dana ziswaf menunjukkan bahwa ziswaf dapat berperan dalam mengatasi masalah krisis pangan mulai dari proses produksi, distribusi, penyimpanan, dan konsumsi, serta menjadikan ziswaf sebagai sumber alternatif modal dan pendapatan sepanjang proses tersebut.

Adapun Iswandi (2021) membuktikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) berperan dalam distribusi ziswaf yang merata untuk meminimalkan kemiskinan, terutama selama pandemi Covid-19. Hal ini sebagaimana dengan penelitian Anwar & Aziz (2023) yang membahas pemulihan dan penguatan ekonomi umat melalui Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). Artikel tersebut mengusulkan sebuah konsep yang menempatkan infak sebagai strategi untuk memulihkan dan meningkatkan ekonomi umat pasca pandemi Covid-19.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Pendekatan ini memanfaatkan sumber-sumber literatur yang bersifat teoretis, mencakup berbagai tulisan yang membahas tata cara kehidupan, peraturan, serta norma-norma yang diterapkan dalam suatu konteks sosial tertentu (Sugiyono, 2016). Sumber data yang digunakan adalah Al-Qur'an, hadis, buku dan jurnal terkait tema yaitu infak dan hubungannya dengan peningkatan ekonomi. Teknik pengambilan datanya menggunakan dokumentasi, di mana peneliti mengumpulkan ayat Al-Qur'an, artikel jurnal, buku dan hadis-hadis yang berkaitan dengan pembahasan demi keabsahan data yang disajikan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Infak

Kata infak merupakan bahasa serapan ke dalam yang bermakna pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya untuk kebaikan (Poerwadarminta, 1989). Kata infak berasal dari bahasa Arab (*infāq/إنفاق*) yang merupakan *mashdar* (*gerund*) dari kata *anfaqa–yunfiq–infāq[an]*. Kata *anfaqa* sendiri merupakan kata bentukan; asalnya *nafaqa–yanfuqu–nafāq[an]* yang berarti sesuatu yang habis (Yunus, 1992).

Adapun makna infak secara terminologi, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa cendekiawan, diantaranya Mohammad Daud Ali berpendapat bahwa infak merupakan pengeluaran sukarela yang dilakukan individu sesuai kemampuan dan keinginannya setiap kali mereka memperoleh rezeki (Ali, 1988). Sementara itu menurut Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa infak adalah tindakan mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan, atau penghasilan untuk tujuan yang dianjurkan dalam ajaran Islam (Hafidhuddin, 1998). Cendekiawan lain menyatakan bahwa infak berarti menyumbangkan sebagian harta untuk kepentingan kemanusiaan sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam (IAIN, 1992).

Dari berberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa infak adalah mendistribusikan sebagian harta pribadi kepada orang lain atau kepentingan umum dengan harapan mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT. Berbeda dengan zakat, infak ini tidak ditentukan jenis, jumlah, atau kadarnya. Selain itu, infak tidak ditentukan kapan diberikannya.

Sementara zakat sendiri secara bahasa bermakna tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut terminologi syariah (istilah) bermakna istilah yang merujuk pada jumlah harta tertentu yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh Allah, yang wajib dikeluarkan dan diserahkan kepada penerima yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan hubungan antara makna bahasa dan istilah tersebut, setiap harta yang telah dizakati akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, serta mengalami pertumbuhan dan perkembangan ng (Hafidhuddin, 2002).

Adapun sedekah yang memiliki konteks pemahaman lebih luas jika dibandingkan dengan infak. Pada dasarnya, sedekah dan infak memiliki kesamaan, tetapi sedekah lebih luas dan dapat berupa bacaan kalimah *thayyibah* seperti tahmid, takbir, tahlil, istighfar, dll. Selain itu, sedekah dapat berupa pemberian barang atau uang, kontribusi tenaga atau jasa, serta tindakan menahan diri dari perbuatan yang tidak baik. Sementara infak hanya sebatas pada pemberian harta saja yang dikeluarkan saat seseorang menerima rizki. Inilah yang membedakan keduanya (Fadlullah, 1993).

Landasan Teologis dan Filosofis Infak dalam Islam

Perintah berinfaq memiliki landasan atau pijakan teologis, baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun Al-Hadis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Al-Baqoroh: 261

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Adapun *asbabun nuzul* ayat ini, seperti dijelaskan dalam *Tafsir al-Munir*, disebutkan oleh Al-Kalbi bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan Utsman bin ‘Affan ra. dan Abdurrahman bin ‘Auf ra. Mengenai Abdurrahman bin ‘Auf ra., suatu ketika ia datang kepada Rasulullah SAW. sambil membawa uang sebanyak empat ribu dirham yang ingin ia sedekahkan. Ia berkata, “Saya memiliki uang sebanyak delapan ribu dirham, empat ribu dirham saya pergunakan untuk memenuhi kebutuhan saya dan keluarga sedangkan yang empat ribu dirham lagi saya sedekahkan karena Allah SWT.” Maka Rasulullah SAW. berkata, “Semoga Allah SWT memberkahi untukmu uang yang kamu pergunakan sendiri dan uang yang kamu sedekahkan.” (Az-Zuhaili, 2018).

Adapun kisah Utsman bin ‘Affan ra. pada saat akan perang Tabuk ia berkata, “Saya yang menanggung segala keperluan dan bekal bagi orang-orang yang tidak memiliki bekal pada perang Tabuk.” Kemudian, Utsman bin ‘Affan ra. menyiapkan seribu unta lengkap dengan perlengkapan tempat barang dan alas pelana. Beliau juga menyedekahkan sumur Ruumah yang menjadi miliknya demi kepentingan seluruh kaum Muslimin. Ayat ini pun turun berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh Abdurrahman bin ‘Auf ra. dan Utsman bin ‘Affan ra tersebut (Az-Zuhaili, 2018).

Diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri, beliau berkata, “Suatu ketika, saya melihat Rasulullah SAW. mengangkat kedua tangannya untuk memanjatkan doa bagi Utsman bin ‘Affan ra. Dalam doa tersebut, beliau berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya hamba telah ridha kepada Utsman, maka ridhailah ia.” Rasulullah SAW. terus mengangkat kedua tangannya dan berdoa hingga terbit fajar. Kemudian, Allah SWT. menurunkan ayat ini sebagai jawaban atas doa tersebut (Az-Zuhaili, 2018).

Ayat ini menggambarkan perumpamaan yang diberikan oleh Allah SWT. tentang ganjaran bagi orang-orang yang berinfaq di jalan-Nya demi mencari keridhaan-Nya. Allah SWT. menjanjikan bahwa setiap amal kebaikan yang dilakukan akan mendapatkan balasan yang dilipatgandakan, tidak hanya sepuluh kali lipat, tetapi bahkan bisa mencapai tujuh ratus

kali lipat. Selanjutnya, Allah SWT. menjelaskan tentang bentuk sedekah yang diberikan oleh mereka yang menginfakkan harta mereka untuk tujuan ketaatan kepada-Nya, sebagai wujud kesediaan mereka untuk mengikuti perintah dan mendapatkan keridhaan-Nya, maupun untuk mendapatkan pahala yang besar. Sedekah tersebut bisa berupa berbagi ilmu, berjihad, mempersiapkan peralatan perang, menunaikan ibadah haji, membela negara, melindungi keluarga, dan lain sebagainya. Semua ini diibaratkan seperti biji yang ditanam di tanah yang subur, yang kemudian berkembang menjadi tujuh tangkai, dan pada setiap tangkai tersebut terdapat seratus biji (Az-Zuhaili, 2018).

2. Al-Baqoroh: 267

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Asbabun nuzul ayat ini sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir al munir, bahwasanya Al-Hakim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan beberapa ulama lainnya meriwayatkan sebuah hadis dari al-Barra' bin 'Azib, yang mengatakan, “Ayat ini turun berkenaan dengan kami, kaum Anshar. Kami adalah kaum yang memiliki kebun kurma. Setiap kami menginfakkan buah kurma sesuai dengan jumlah yang kami hasilkan. Namun, ada sebagian di antara kami yang kurang memiliki kesadaran untuk memberi, sehingga ada yang membawa setandan kurma yang buruk kualitasnya.”

Al-Hakim juga meriwayatkan dari Jabir, yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW. memerintahkan untuk membayar zakat fitrah sebanyak satu *sha'* buah kurma. Kemudian, seorang pria datang membawa buah kurma yang buruk sebagai zakatnya. Adapun Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ra, ia berkata, “Ada sebagian para sahabat membeli makanan yang murah lalu mereka sedekahkan, lalu turunlah ayat ini.” (Az-Zuhaili, 2018).

Maksud ayat ini adalah Allah SWT. memerintahkan umat-Nya untuk berinfaq, disarankan mengeluarkan harta yang terbaik, baik berupa uang, hewan ternak, biji-bijian, hasil pertanian, barang dagangan, maupun bentuk harta lainnya seperti emas, perak, dan harta yang terkubur. Allah melarang memberikan harta yang buruk sebagai infak, karena Allah adalah Dzat yang Maha Suci dan Maha Baik, serta tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Allah SWT tidak menyukai hal-hal yang kalian sendiri tidak sukai, dan Dia hanya menerima yang terbaik (Az-Zuhaili, 2018).

Dalam konteks ini, kata "*al-Khabiits*" memiliki dua penafsiran. Pertama, sesuatu yang sama sekali tidak memberikan manfaat. Kedua, sesuatu yang tidak disukai oleh hati, dan inilah yang dimaksud dalam ayat tersebut. Tidak masuk akal seseorang rela berinfak dengan barang yang buruk, sementara ia sendiri tidak suka dan tidak ingin menerima hal tersebut untuk dirinya. Seolah-olah ia menutup mata terhadap kekurangannya, seperti seseorang yang sengaja tidak melihat cacat pada sesuatu yang jelek.

Dapat dibayangkan jika seseorang memiliki hak atau utang yang harus dibayarkan oleh orang lain, tetapi orang tersebut datang dengan sesuatu yang nilainya lebih rendah dari yang seharusnya, tentu ia tidak akan rela menerimanya. Lalu bagaimana seorang hamba bisa memberi sesuatu yang buruk kepada Allah SWT., padahal ia sendiri tidak ingin menerima hal yang sama? Hak Allah atas hamba adalah yang terbaik dari harta seorang hamba, yang paling berharga dan paling layak untuk diinfakkan (Az-Zuhaili, 2018).

3. Ali-Imron: 134

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Dalam Tafsir *al-munir* diterangkan bahwa, mereka tidak pernah lalai atau terhalang oleh apapun dari melakukan ketaatan kepada Allah SWT. yang dapat diwujudkan melalui infak di jalan-Nya dan berbuat baik kepada orang lain, baik kepada kerabat maupun masyarakat umum. Berinfak dalam segala situasi, baik saat lapang maupun dalam kesulitan, merupakan salah satu bukti nyata dari ketakwaan seseorang. Mereka senantiasa menjalankan kewajiban mereka dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, tanpa ada halangan yang menghalangi mereka untuk terus berbuat kebaikan di jalan Allah dan menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk-Nya (Az-Zuhaili, 2018).

4. Al- Hadid: 7

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”

Imam Al-Thabari, dalam penafsirannya, menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan para hamba-Nya untuk memiliki keimanan kepada-Nya, meyakini keesaan Allah, membenarkan serta mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Selain itu, Allah juga memerintahkan untuk menginfakkan sebagian harta yang telah Dia berikan, baik itu harta yang dimiliki secara pribadi maupun yang diwariskan dari orang sebelumnya di jalan

Allah. Sebagai balasan, Allah menjanjikan pahala yang berlimpah bagi setiap orang yang melaksanakan perintah-Nya dengan tulus ikhlas (Al-Thabari, 1994).

5. Adapun hadis Rasulullah SAW. mengenai anjuran berinfak sebagaimana diriwayatkan sahabat Abu Hurairah ra.:

“Tidaklah para hamba berada di pagi hari kecuali didalamnya terdapat dua malaikat yang turun. Salah satunya berdo’a, ‘Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti (dari apa yang ia infakkan)’. Sedang yang lain berkata, ‘Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan (hartanya) kebinasaan (hartanya)’”

Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah ra. dan tercatat dalam Shahih Bukhari, Kitab *Az-Zakah*, Bab Firman Allah Tentang Do’a: Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya’ no. 1442, 3/304, derajat hadis ini shahih (Al-Bukhari, 1994).

Hadis ini mengandung dorongan untuk berinfak, berbuat baik, serta menunjukkan sifat dermawan dan murah hati. Seharusnya seorang mukmin, jika memiliki kelapangan, untuk menginfakkan hartanya dan berbuat kebaikan. Hadis Ini menunjukkan betapa besar keutamaan berinfak, karena orang yang berinfak didoakan oleh malaikat untuk diberikan ganti yang lebih baik. Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk memperbanyak infak.

6. Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah SAW. memberitahukan kepadanya:

“Allah Yang Mahasuci lagi Mahatinggi berfirman, ‘Wahai anak Adam!’ berinfaklah, niscaya Aku berinfak (memberikan rizki) kepadamu”

Hadis *qudsi* yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah ra. dan tercatat dalam Shahih Muslim, Kitab *Az-Zakah*, Bab *Al-Hatstsu ‘alan Nafaqah wa Tabsyiril Munfiq bil Khalf*, no. 993, 2/690-691, derajat hadis ini shahih (Al-Nasaburi, 1998).

Islam sangat mendorong infak dan pengeluaran harta di jalan Allah, serta menjelaskan bahwa apa yang dikeluarkan oleh seseorang akan kembali kepada dirinya dengan berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Allah SWT. juga menegaskan bahwa apa yang terdapat pada sisi-Nya jauh lebih baik dan lebih abadi daripada apa yang disimpan oleh manusia untuk dirinya sendiri.

Dalam hadis *qudsi* ini, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Allah *Azza wa Jalla* berfirman: "Berinfaklah, niscaya Aku akan berinfak kepadamu." Pengertian "berinfak" di sini adalah mengeluarkan harta atau benda lain dari tangan, yang bisa berupa kewajiban atau sukarela, dan keduanya sangat dianjurkan. Kalimat "Aku akan berinfak kepadamu" berarti Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik, bahkan dengan berlipat ganda.

Konsep Ekonomi Islam

Konsep ekonomi Islam berfokus pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya. Dalam konteks ini, infak memiliki peran penting untuk mencapai distribusi kekayaan yang adil. Keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya mencakup pembagian kekayaan secara merata, tetapi juga melibatkan tanggung jawab sosial agar semua individu, khususnya yang kurang mampu, dapat menikmati hasil dari aktivitas ekonomi. Ajaran Al-Qur'an menekankan bahwa harta seharusnya didistribusikan secara merata dan tidak hanya terkumpul di tangan orang-orang yang mampu secara finansial (Kalsum, 2018), sebagaimana dijelaskan dalam potongan ayat QS. Al-Hasyr: 7

“... supaya harta harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”

Dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, ayat tersebut dijelaskan berkaitan dengan pengaturan distribusi harta *fai'* supaya tidak hanya dikuasai oleh kelompok orang kaya untuk digunakan melampiaskan kesenangan atau hawa nafsunya tanpa memperhatikan kepentingan orang fakir (Al-Mubarakfuri, 2015).

Keseimbangan dalam ekonomi Islam tercermin dari cara distribusi yang menghindari terkonsentrasinya kekayaan pada segelintir orang. Prinsip ini mendorong redistribusi melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah, yang berfungsi mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Wahyuni et al., 2023). Konsep ini juga mendukung pembentukan lembaga-lembaga sosial seperti *baitul mal* yang mengelola dan mendistribusikan kekayaan secara efisien. Dengan demikian, infak tidak hanya merupakan kewajiban individu, tetapi juga bagian dari sistem ekonomi yang lebih luas yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama.

Secara keseluruhan, Ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan distributif sebagai pilar utama untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Melalui mekanisme infak dan instrumen lainnya, diharapkan tercipta keseimbangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga semua anggota masyarakat dapat merasakan manfaat dari kekayaan yang ada.

Infak Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi

Ada beberapa fungsi infak sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi Masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

1. Peran infak dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Infak sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi memiliki peranan penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam praktiknya, infak berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dengan menyalurkan dana kepada individu atau kelompok yang kurang mampu, infak berkontribusi pada terciptanya keseimbangan distribusi sumber daya (Suhartono et al., 2024). Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam tentang keadilan sosial, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang untuk berkembang. Berdasarkan penelitian, dana dari infak dan sedekah yang dialokasikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan dapat meningkatkan daya beli mereka serta memperbaiki kondisi ekonomi secara keseluruhan (Karunia et al., 2024).

Selain sebagai alat redistribusi, infak juga memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesejahteraan sosial (Anjelina et al., 2020). Melalui bantuan langsung kepada masyarakat kurang mampu, infak dapat menurunkan tingkat kemiskinan sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan mendasar seperti pangan, pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan. Sebagai contoh, program infak yang mendukung pendidikan bisa menyediakan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, memberi mereka akses ke pendidikan yang layak. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu, tetapi juga berperan dalam pembangunan masyarakat yang lebih baik secara keseluruhan.

2. Infak sebagai investasi sosial.

Pemanfaatan dana infak untuk pembangunan infrastruktur sosial juga memiliki dampak positif yang luas. Misalnya, investasi pada fasilitas umum seperti masjid, sekolah atau pusat kesehatan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta berkontribusi meningkatkan kualitas hidup Masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, infak tidak hanya sekadar bentuk kedermawanan, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih adil dan makmur, di mana setiap orang mempunyai kesempatan untuk berperan serta dan menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi.

Hal ini pernah dicontohkan oleh sahabat Utsman bin ‘Affan ra. ketika di Madinah sebagaimana tercatat dalam kitab *Hilyatul Auliya*. Sahabat Utsman bin ‘Affan *radhiyallahu ‘anhu* membeli sumur yang dimiliki seorang Yahudi bernama Ruumah. Sumur ini menjadi satu-satunya sumber air bersih, dan Ruumah memanfaatkan situasi dengan mematok harga tinggi untuk airnya. Pada akhirnya sumur ini dibeli oleh Utsman bin ‘Affan dengan harga yang tinggi kemudian mewakafkan sumur tersebut untuk kepentingan umat. Maka itu Rasulullah SAW. menyapaikan bahwa Utsman bin ‘Affan ra. membeli surga sebanyak dua kali, yaitu ketika membebaskan sumur Ruumah dan ketika menyiapkan *Jaisyul Usrah* (pasukan yang kesulitan biaya) ketika perang Tabuk (Al-Ashfahani, 2012). Ini menunjukkan pentingnya infak dalam membantu perekonomian masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Infak adalah salah satu konsep dalam ajaran Islam yang memiliki potensi signifikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Berdasarkan kajian lintas disiplin yang melibatkan perspektif Al-Qur'an, Hadis, dan ilmu ekonomi, infak yang dilakukan secara sukarela tanpa paksaan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat individu maupun secara makro. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa infak berperan dalam mengurangi angka kemiskinan dan mendukung pembiayaan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, serta keagamaan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

- Agustini, A. W. (2017). Distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah. *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18(2), 159–174.
- Al-Ashfahani, A. N. (2012). *Terjemah Hilyatul Auliya*, Jilid 1. Pustaka Azzam.
- Al-Bukhari, A. A. M. I. I. I. I. (1994). *Shahih Bukhari, Jilid 3*. Darul Fikr.
- Ali, M. D. (1988). *Sistem ekonomi Islam: Zakat dan wakaf* (Cet. I). UI-Press.
- Al-Mubarakfuri, S. S. (2015). *Tafsir Ibnu Katsir* (T. Pustaka Ibnu Katsir, Trans.). *Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 9* (Cet. ke-11). Pustaka Ibnu Katsir.
- Al-Nasaburi, A. al-H. M. bin al-H. al-Q. (1998). *Shahih Muslim, Jilid 2*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>

- Anwar, M., & Aziz, S. M. (2023). Aktualisasi infak sebagai upaya pemulihan ekonomi umat pasca pandemi Covid-19. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 6(1), 74–87. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v6i1.1680>
- Az-Zuhaili, W. (2018). *Tafsir Al-Munir, Jilid 2* (Cet. 3). Gema Insani.
- Chintya, A., & Wahyuni, E. T. (2018). Pembagian zakat fitrah kepada mustahiq: Studi komparatif ketentuan ashnaf menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), 154–167. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.154-167>
- Fadlullah, C. (1993). *Mengenal hukum ZIS (zakat dan infak/sedekah) dan pengamalannya di DKI Jakarta*. Badan Amil Zakat dan Infak/Sedekah (BAZIS) DKI Jakarta.
- Hafidhuddin, D. (1998). *Panduan praktis tentang zakat, infak dan sedekah*. Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani Press.
- Hajrah. (2023). Pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program zakat community development di Badan Amil Zakat Nasional Kutai Timur. *At Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(1), 38–46. <https://jurnal.staiskutim.ac.id/index.php/at-tawazun>
- Hermawan, D., & Waluya, A. H. (2019). Peran ziswaf dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Provinsi Banten (Studi kasus program hibah rumah siap huni Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1).
- Hisan, K., Magdalena, L., & Hatta, M. (2020). Sistem informasi penerimaan donasi zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) berstandar PSAK 109 berbasis web (Studi kasus: Graha Yatim dan Dhuafa). *Jurnal Digit*, 10(1), 23–34.
- Imam al-Thabarī. (1994). *Tafsīr al-Thabarī, Jld. 7*. Muassisah al-Risālah.
- Iswandi, A. (2021). Peran lembaga ziswaf dalam distribusi ekonomi pada saat terjadi pandemi Covid-19. *Al Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*, 01(2), 96–107.
- Kalsum, U. (2018). Distribusi pendapatan dan kekayaan dalam ekonomi Islam. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 41–59.
- Karunia, U., Sofiana, M. A., Maulida, K., & Abadi, M. T. (2024). Peran dana infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dalam perspektif ekonomi makro Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(1), 146–152. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i1.556>
- Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis strategi pengembangan zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf di Indonesia. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1), 45–56. <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i1.1999>
- Rahman, R. M. (2020). Optimalisasi ziswaf sebagai alternatif solusi ketahanan pangan di masa krisis. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 108–121. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/KASABA>

- Subekan, A., & Azwar, A. (2022). Apakah zakat, infak dan sedekah dapat menumbuhkan kemandirian ekonomi? *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, 2(1), 78–101. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i1.539>
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suhartono, Suwandi, Tasdiq, Muhadi, & Rifa'i, M. (2024). Hubungan antara zakat, infak dan sedekah dengan nilai-nilai sosial masyarakat. *Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 167–180.
- Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah. (1992). *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Djambatan.
- W.J.S. Poerwadarminta. (1989). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Cet. ke-2). Balai Pustaka.
- Wahyuni, S., Majid, M. S. A., & Ridwan, M. (2023). Mekanisme distribusi kekayaan negara dalam ekonomi Islam. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5), 2652–2666. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i5.2023.2652-2666>
- Yunus, M. (1992). *Kamus Arab Indonesia*. Hidakarya Agung.